



**PPMT**

**Sesuai SN-Dikti**

**Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi**



**Permenristekdikti no. 44 tahun 2015 tentang SN-Dikti**



**Permendikbud no. 3 tahun 2020  
tentang SN-Dikti**



**Mari kita diskusikan**

## Lain dulu lain sekarang

	KKN	PPMT
Kelompok	Ditentukan LP3M	Dibentuk oleh mahasiswa dan dosen
Pembimbing	Ditentukan LP3M (ada potensi mahasiswa tidak kenal)	Dipilih mahasiswa atau dosen yang memilih mahasiswa
Lokasi	Ditentukan LP3M	Kelompok mahasiswa bebas memilih lokasi sesuai topik pengabdian
Topik	Terbatas pada kesediaan masalah di desa yang sudah ditentukan	Sesuai SNDikti dan Renstra Pengabdian Unimma

## Lain dulu lain sekarang

	KKN	PPMT
Waktu	Serempak, menginap di lokasi	Bebas, ukurannya jam pelaksanaan (minimal 150 jam/mhsw)
Peran pembimbing	Murni sebagai pembimbing	Menjadi ketua PPMT, implementasi konsep <b>student as partner</b>
Luaran	Laporan	Laporan + Artikel, Berita di media massa, video youtube
Proses	Ujian	Review yang edukatif

# Lain dulu lain sekarang

	KKN	PPMT
Biaya	Bayar ke Univ = 1.250.000 Biaya untuk program = 1.000.000 <hr/> Biaya minimal = 2.250.000	Bayar ke Univ = 350.000 Biaya untuk program = 600.000 <hr/> Biaya = 950.000

# 3C

Creativity

Communication

Collaboration

Permenristekdikti no. 44  
tahun 2015 tentang SN-Dikti

Pasal 14 ayat (8)

Bentuk pembelajaran selain yang dimaksud pada ayat (5), bagi program pendidikan diploma empat, program sarjana, program profesi, dan program spesialis **wajib ditambah bentuk pembelajaran berupa pengabdian kepada masyarakat.**

Permendikbud no. 3 tahun  
2020 tentang SN-Dikti

Pasal 14 ayat (8)

**Bentuk Pembelajaran berupa Pengabdian kepada Masyarakat** sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf j wajib ditambahkan sebagai bentuk Pembelajaran bagi program pendidikan diploma empat, program sarjana, program profesi, dan program spesialis.

Permenristekdikti no. 44  
tahun 2015 tentang SN-Dikti

Pasal 14 ayat (9)

Bentuk pembelajaran berupa pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (8) merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Permendikbud no. 3 tahun  
2020 tentang SN-Dikti

Pasal 14 ayat (9)

Bentuk Pembelajaran berupa Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (8) merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan Dosen dalam rangka memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.



Permenristekdikti no. 44  
tahun 2015 tentang SN-Dikti

Permendikbud no. 3 tahun  
2020 tentang SN-Dikti

**Pasal 57**

**Pasal 59**

- 
- (1) Standar proses Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan.
  - (2) Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dapat berupa:
    - a. pelayanan kepada masyarakat;
    - b. penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya;
    - c. peningkatan kapasitas masyarakat; atau
    - d. pemberdayaan masyarakat.

Permenristekdikti no. 44  
tahun 2015 tentang SN-Dikti

Permendikbud no. 3 tahun  
2020 tentang SN-Dikti

Pasal 57

Pasal 59

---

- (3) Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan.

Permenristekdikti no. 44  
tahun 2015 tentang SN-Dikti

Permendikbud no. 3 tahun  
2020 tentang SN-Dikti

## Pasal 57

## Pasal 59


- 
- (4) Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai salah satu dari bentuk Pembelajaran harus diarahkan untuk memenuhi capaian Pembelajaran lulusan dan ketentuan peraturan di Perguruan Tinggi.
  - (5) Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran sks sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4).
  - (6) Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat harus diselenggarakan secara terarah, terukur, dan terprogram.



Apapun namanya, namun yang perlu kita pahami, perubahan kebijakan itu semangatnya adalah upaya untuk **mendekatkan** proses pembelajaran, pengabdian, dan penelitian pada CPL dan mendekatkan CPL pada kebutuhan pasar



# Mengapa harus kreatif?



Program Pengabdian itu banyak sekali, mungkin yang kita lakukan baru yang itu-itu saja.. Yaaaaaa.... Seperti keyboard atau menu dalam MS.Word, baru yang itu-itu saja yang kita pakai. Oleh karenanya.. Potensi dan peluangnya masih banyak, kuncinya 3C (Creativity, Communication, Collaboration)